

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal :

Aminuddin Ilmar. (2012). Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN.
Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Andi Hamzan. (2008). Menegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Gratika,
Cet-II.

Andrian Sutedi. (2010). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.
Jakarta: Sinar grafika.

Arif Zulkifli. (2014). Dasar-dasar Ilmu Lingkungan. Jakarta: SalembaTeknika.

Ateng Syafrudin, Perizinan untuk berbagai Kegiatan. Makalah tidak
dipublikasikan

Azami,Takwim Anto Kustanto. (2023). Pencemaran,Kerusakan Alam Dan Cara
Penyelesaiannya Ditinjau Dari Hukum Lingkungan. Jurnal Qistie Vol. 16
No.1

E.Utrecht. (2010). Pengantar dalam Hukum Indonesia. (Jakarta: Ichtiar 1957),
Hlm 187 dalam Andrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan
Publik. Jakarta, Sinar Grafika.

Fitrian Noor. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-
Bi'ah Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3
Nomor 1.

H. A. Djazuli. (2007). Fiqh Siyâsah. Jakarta: Kencana.

- Hardiansyah. (2012). Filsafat Menjadi Alternatif Pencegah Kerusakan Lingkungan” Jurnal Ubsantia. Vol. 14, No. 2.
- Harun M. Husein. (1995). Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya. Jakarta: Bumi Aksara. Cet.II.
- Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar, Grafika.
- HR, Ridwan. (2006). Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Imam Supardi. (2003). Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Bandung : P.T. Alumni.
- Inu Kencana Syafiie. (2003). Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Jamaluddin. (2018). Fiqh Al-Bi’ahramah Lingkungan:Konsep Thaharah dannadhafah dalam Membangun Budaya Bersih Volume 29 Nomor 2.
- Listiyani, Nurul Muzahid Akbar Hayat, Subianta Mandala. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. Media Hukum VOL.25 NO.2
- Max Boli Sabon. (2008). Hak Asasi Manusia Bahan Untuk Perguruan Tinggi, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta.
- Mengutip Philipus M. Hadjon. (1993). Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.

- Miftah. Thoha. 1995. Kepemimpinan Dalam Manaiemen. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Him.
- Milatul Lailiyah dkk. (2024). Analisis Dampak Usaha Pembuatan Genteng Terhadap Kondisi Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ngembalrejo. Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 4.
- Moh. Mahfud. MD. (1993). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UUI Press.
- Muhamad Akib. (2014). Hukum Lingkungan Persepektif Global dan Nasional Jakarta: Rajawali.
- Muhammad Iqbal. (2007). Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhammad Ramadhan. (2019). Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Munadjat Danusaputro. (1985). Hukum Lingkungan. Buku I Umum Jakarta,Binacipta.
- Oktora, Nency Dela Raha Bahari, Choirul salim. (2023). Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Aspek Administrasi. Vol. 03, No. 1
- Otto Soemarwoto. (1997). Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.
- Otto Soemarwoto. (2001). Analisa Mengenal Dampak Lingkungan. Yogyakarta: UGM Press.

- Otto Soemarwoto. (2001). *Ekologi Lingkungan Hidup*. Djembatan, Jakarta.
- Peter Salim. Yenny Salim. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: modern Englihs Press.
- Siti Mahmadatun. (2016). *Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990 Millah Vol. XVI. No. 1*
- Slamet Sunaryo. *Hukum Positif Problematik Penerapan dan solusi Teoritis Jural Ilmu hukum Vol. 15 Nomor 2*.
- Sumaadmadja, Nursid. (1981). *Studi Geografi Suatu Pendekatan Dan Analisa Keruangan*. Bandung : Alumni.
- Tambunan. Tulus. (2003) *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Wahyu Abdul Jafar. (2002). *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Al-Hadist*. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widhiyati, Ena dkk, *Perbedaan Jarak Temppat Tinggal Dari Lokasi Industri Industri Genteng Terhadap Penurunan Fungsi Paru Penduduk Di Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, (Jurnal Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat : Universitas Negeri Semarang,2015) ISSN 2252-6528*
- Winitya Paresti. (2019). *Pengaruh Hukum Masa Kolonial Terhadap Hukum Positif Indonesia*. Unair.

Yulinda Adharani dan R.Adi Nurzaman. (2017). Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Permit Function In Spatial Use Control In North Bandung Area In The Framework Of Sustainable Development. Bina Hukum Lingkungan Volume.2,Nomor 1.

Yunita, Erlina. (2018). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Industri Dikota Semarang Jawa Tengah Research Gate

B. Skripsi :

Afrilian, Fajar Indri. (2021). Analisis Dampak Industri Genteng Terhadap Kondisi Lingkungan di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung .

Andri Ismail Putra. (2020). Analisis Fiqih Syiasah Terhadap Peran Pemeringah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas. Medan:Skripsi.

Putra, Ismail. (2020). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintahdaerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungantambang Emas. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Mesan.

Rosica, Chana Indicha Lind. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Setiyatno. (2014). Skrispi Jurusan Pengemangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tedja Bagus Sulaksana. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Lokal (Trenggalek: skripsi,

C. Peraturan Perundang Undang :

Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009. Tentang kelestarian Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup

Peraturan perundang undangan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekayaan alam

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

.